



Kecamatan Panggul

Jalan Raya Panggul Nomor 11 66364 082230575756

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Panggul

Persetujuan Pencairan ADD dan DD

No. SK : 188.4/ 15 / 406.01/2024

Persyaratan

1. Permohonan pencairan ADD dan DD yang sudah diketahui Kepala Desa
2. APBDes dilampiri dengan rencana pembangunan Desa
3. Perdes tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes
4. Laporan penggunaan untuk tahap selanjutnya
5. Kwintasi
6. Foto NPWP Desa
7. Fotokopi buku rekening kas Desa yang dilegalisir Bank
8. Surat Pernyataan Pertanggungjawab mutlak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Panggul

Jalan Raya Panggul Nomor 11 66364 082230575756

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Panggul

20. PERSETUJUAN PENCAIRAN ADD DAN DD

No	Komponen	Uraian
1.	Produk Layanan	Pelayanan persetujuan pencairan ADD dan DD
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan pencairan ADD dan DD yang sudah diketahui Kepala Desa 2. APBDes dilampiri dengan rencana pembangunan Desa 3. Perdes tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes 4. Laporan penggunaan untuk tahap selanjutnya 5. Kwintasi 6. Foto NPWP Desa 7. Fotokopi buku rekening kas Desa yang dilegalisir Bank 8. Surat Pernyataan Pertanggungjawab mutlak
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph LR A[Pemohon] --> B[Verifikasi dan validasi oleh Petugas pelayanan] B --> C[Pengajuan ke Kasi untuk pengecekan kembali dan di paraf] C --> D[Pengajuan untuk mendapatkan legalitas Camat/ Sekcam] D --> E[Selesai] </pre>
		<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membawa surat permohonan ADD dan DD yang sudah diketahui kepala Desa. 2. Pemohon ke tugas pelayanan untuk cek berkas atas kelengkapan dan kebenarannya oleh petugas. 3. Berkas yang dianggap valid / benar diterima dan kalau masih kurang kelengkapannya dikembalikan atau ditunggu untuk melengkapinya. 4. Berkas yang sudah valid diserahkan kepada Kasi Ekonomi dan Pembangunan untuk dicek kembali dan diparaf. 5. Diserahkan kepada Sekretaris Kecamatan atau Camat untuk asmanan/ ditandatangani. 6. Di register di buku register dan di stempel 7. Penyerahan berkas ke Pemohon
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Apabila masyarakat/ pemohon dalam kepengurusannya sudah lengkap, memenuhi syarat dan prosedur administrasi yang benar maka akan mendapatkan pelayanan dengan tempo : ± 15 (limabelas) menit di kecamatan.
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datang Langsung 2. Telepon : 082230575756 3. Surat Kecamatan Panggul 4. Kotak Saran 5. SKM Online 6. Formulir Kuesioner Indeks Persepsi Anti Korupsi 7. E-Mail Kecamatan : Panggul@gmail.com 8. Span lapor : https://forms.gle/bnFMIAoFlFTpLBf7


 CAMAT PANGGUL
DARMUJIADI, S.Sos
 Pembina
 NIP. 19680124 199803 1 004

1. Pemohon membawa surat permohonan ADD dan DD yang sudah diketahui kepala Desa
2. Pemohon ke tugas pelayanan untuk cek berkas atas kelengkapan dan kebenarannya oleh petugas
3. Berkas yang dianggap valid / benar diterima dan kalau masih kurang kelengkapannya dikembalikan atau ditunggu untuk melengkapinya

4. Berkas yang sudah valid diserahkan kepada Kasi Ekonomi dan Pembangunan untuk dicek kembali dan diparaf



Kecamatan Panggul

Jalan Raya Panggul Nomor 11 66364 082230575756

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Panggul

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Penerimaan Berkas : 2 Menit

Verifikasi Kelengkapan Berkas : 5 Menit

Memberi Nomor Agenda : 2 Menit

Mengajukan Permohonan Penandatanganan : 2 Menit

penandatanganan berkas : 3 Menit

penyerahan berkas : 1 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Persetujuan Pencairan ADD dan DD

Pengaduan Layanan



Kecamatan Panggul

Jalan Raya Panggul Nomor 11 66364 082230575756

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Panggul

1. Datang Langsung
2. Telepon : 082230575756
3. Surat Kecamatan Panggul
4. Kotak Saran
5. SKM Online
6. Formulir Kuesioner Indeks Persepsi Anti Korupsi
7. E-Mail Kecamatan : Panggul@gmail.com
8. Span lapor : <https://forms.gle/bnFMiAofLfTpLBft7>